



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111
Telp : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax : 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

**PERATURAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 7 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR : 02990/I2/LL/2010 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN PENGHUNIAN RUMAH
NEGARA DI LINGKUNGAN ITS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang : a) bahwa, Peraturan Rektor ITS Nomor 0990/I2/LL/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor ITS Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Rektor ITS Nomor 0990/I2/LL/2010 Pedoman Pemberian Izin Penghunian Rumah Negara di Lingkungan ITS, setelah diimplementasikan terdapat beberapa pasal yang perlu dilakukan perbaikan dan/atau penambahan pasal;
- b) bahwa, untuk kepentingan tersebut dalam butir a, perlu ditetapkan Perubahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor ITS Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Rektor ITS Nomor 0990/I2/LL/2010 Pedoman Pemberian Izin Penghunian Rumah Negara di Lingkungan ITS melalui Peraturan Rektor ITS;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara, yang diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005;
3. Keputusan Mendikbud Nomor 0393/M/1983 tentang Penetapan Rumah-Rumah Dinas dalam lingkungan Depdikbud sebagai Rumah Dinas Golongan II pada Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
4. Keputusan Mendikbud Nomor 048/M/2003 tentang Penetapan Rumah Dinas Gotongan II Di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 138/M/Kp/2015, tentang pengangkatan Rektor ITS Masa Jabatan 2015-2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN REKTOR ITS TENTANG PERUBAHAN KEDUA
PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER NOMOR : 02990/I2/LL/2010 TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN IZIN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA DI
LINGKUNGAN ITS.**

6-

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 02990/I2/LL/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor ITS Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Rektor ITS Nomor 0990/I2/LL/2010 Pedoman Pemberian Izin Penghunian Rumah Negara di Lingkungan ITS, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga bunyi pasal 6 berubah sebagai berikut:

Pasal 6

PNS dosen yang sedang menjabat sepanjang yang bersangkutan belum memperoleh rumah negara, diberikan angka kredit yang diperhitungkan untuk setiap 12 bulan masa jabatan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Rektor : 100 kredit
- b. Wakil Rektor : 90 kredit
- c. Dekan/Pejabat setingkat : 80 kredit
- d. Wakil Dekan/Pejabat setingkat : 60 kredit
- e. Ketua Jurusan/Pejabat setingkat : 50 kredit
- f. Sekretaris Jurusan/Pejabat setingkat : 40 kredit
- g. Kepala Laboratorium/Pejabat setingkat : 20 kredit

2. Ketentuan pasal 7 diubah, sehingga bunyi pasal 7 berubah sebagai berikut:

Pasal 7

Lama waktu pemberian izin menempati rumah negara paling lama lima belas tahun.

3. Ketentuan pasal 8 ayat (1) diubah, dan menambahkan satu ayat (3) sehingga bunyi pasal 8 selengkapnya berubah sebagai berikut

Pasal 8

- (1) Setiap PNS dosen diberikan angka kredit menurut jabatan fungsional Dosen, sebagai berikut :
 - a. Guru Besar : 100 kredit
 - b. Lektor Kepala : 80 kredit
 - c. Lektor : 60 kredit
 - d. Asisten Ahli : 40 kredit
- (2) Setiap PNS tenaga kependidikan diberikan angka kredit menurut jabatan fungsional Umum, sebagai berikut :
 - a. Ahli Utama : 100 kredit
 - b. Ahli Madya : 90 kredit
 - c. Ahli Muda : 80 kredit
 - d. Ahli Pratama : 70 kredit
 - e. Penyelia : 60 kredit
 - f. Pelaksana lanjut : 50 kredit
 - g. Pelaksana : 40 kredit
- (3) Setiap PNS tenaga kependidikan diberikan angka kredit menurut jabatan fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan, sebagai berikut :
 - a. PLP Utama : 100 kredit
 - b. PLP Madya : 90 kredit
 - c. PLP Muda : 80 kredit
 - d. PLP Pertama : 70 kredit
 - e. PLP Penyelia : 60 kredit
 - f. PLP Pelaksana Lanjutan : 50 kredit
 - g. PLP Pelaksana : 40 kredit